BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terorisme dan upaya pemberantasannya merupakan suatu permasalahan yang luas dan kompleks, khususnya berkaitan dengan kompleksitas pengertian dan cakupan terorisme itu sendiri. Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan internasional, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi terorisme yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah, dan menanggulangi terorisme. Pada tingkat internasional, terjadi perdebatan yang berujung pada diterbitkannya resolusi dari Dewan Keamanan PBB tentang pemberantasan terorisme. Definisi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional menunjukkan bahwa terorisme lebih dari tindak pidana dalam kerangka *criminal justice system.*

Dalam Penjelasan Umum UU Anti Terorisme dinyatakan bahwa: "terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi".

Terorisme merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara dan untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 30 ayat (2) telah mengamanatkan membentuk dua lembaga negara yang bertugas melakukan pertahanan dan keamanan negara, yakni Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. UUD 1945 membedakan fungsi dan tugas TNI dan Kepolisian. TNI

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Realitasnya, cakupan dari ancaman terorisme tidak hanya terbatas pada ancaman keamanan saja, tetapi juga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap pertahanan nasional karena yang disasar dalam setiap aksi teror adalah sistem dalam negara melalui aksi yang menakutkan. Di hampir semua negara dan kawasan, tidak ada ancaman keamanan internal yang terisolasi dari perkembangan internasional sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, sistem keuangan internasional, dan pertukaran atau arus manusia yang terbuka. Dampak yang ditimbulkan terkait dengan pemberantasan terorisme tidak bisa lagi dibatasi hanya dalam suatu negara. Hal tersebut memaksa negara harus melakukan upaya nasional dan internasional dalam pemberantasan terorisme. Perluasan cakupan dari ancaman terorisme yang semula dianggap sebagai ancaman keamanan menjadi ancaman terhadap pertahanan negara memerlukan perubahan paradigma dalam upaya pemberantasan terorisme. Oleh sebab itu, perlunya untuk melibatkan TNI dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia. bahwa ancaman terorisme terhadap keamanan NKRI membutuhkan penanganan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, pelibatan TNI dalam upaya penanganan terorisme menjadi sangat strategis.

Di Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada “Pasal 43I mengatur tentang Peran Tentara Nasional yaitu (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 43H Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden"

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni Pasal 7 ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu dari OMSP adalah pemberantasan terorisme yang harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara (Pasal 7 ayat (2) UndangUndang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI). Pasal ini menjadi landasan pelibatan TNI dalam bentuk operasional penindakan terorisme dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada tingkat internasional, PBB juga telah membuka ruang bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam melawan terorisme. Misalnya, dengan memberikan otorisasi penyerangan ke Afghanistan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Paradigma tindak pidana terorisme yang ada saat ini, yakni menuju ancaman terhadap kedaulatan negara dan bersifat transnasional.

Pelibatan TNI dalam UU Terorisme, langkah ini merupakan upaya masif untuk menangkis aksi teror di Indonesia. Sebab, Masuknya TNI untuk terlibat aktif dalam pemberantasan terorisme akan menjamin pencegahan aksi teror. Kekuatan TNI tentunya akan lebih menjamin antisipasi tindakan terorisme, Undang-undang terorisme yang sekarang lebih bersifat reaktif, yang bisa bertindak setelah aksi. Ibarat petugas pemadam kebakaran yang datang setelah kebakaran berlangsung.

Peran TNI dalam memberantas terorisme sudah pernah terjadi dalam beberapa peristiwa sebelumnya contohnya peristiwa pembebasan sandera di Pesawat Garuda Indonesia yang dibajak pada 28 Maret 1981. Pesawat rute Jakarta-Medan yang dikenal dengan sebutan "Woyla" itu dikuasai kelompok yang menamakan diri Komando Jihad. Kemudian pada 31 Maret 1981, pasukan Grup 1 Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Kopassus) yang dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand. Peristiwa lainnya yakni pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia pada Maret 2011 lalu. Aksi pembebasan serentak terhadap sandera dilakukan dengan mengerahkan

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

pasukan yang terdiri dari 1 LPD, 1 helikopter, dan penambahan pasukan khusus dari Marinir, Kopassus, Kostrad, serta melibatkan Sandi Yudha.

Operasi Tinombala (Dalam bahasa Inggris : *Operation Tinombala*), adalah operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini melibatkan satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus.[1] Operasi Tinombala berhasil membatasi ruang gerak kelompok Santoso dan membuat mereka berada dalam kondisi "terjepit dan kelaparan".[2] Pada tanggal 18 Juli 2016, Santoso alias Abu Wardah tewas ditembak oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala setelah terjadinya baku tembak di wilayah desa Tambarana.[3] Operasi Tinombala bertujuan untuk menangkap kelompok teroris Santoso. Operasi Tinombala dimulai pada tanggal 10 Januari 2016.[4] dan merupakan kelanjutan dari Operasi Camar Maleo IV. Operasi ini melibatkan sekitar 2.000 personel. Pada 18 Juli 2016, kontak tembak terjadi di pegunungan sekitar Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara, sekitar pukul 17.00 WITA. Dalam baku tembak yang berlangsung sekitar setengah jam itu, dua orang tewas, dan mereka adalah Santoso dan Mukhtar.[5] Basri yang awalnya diperkirakan tewas (belakangan ternyata Mukhtar), berhasil kabur. Kepastian Santoso tewas diperoleh dari hasil identifikasi fisik luar dan dari keterangan saksi-saksi. Penyerbuan terhadap kelompok Santoso dilakukan sekitar pukul 16.00 WITA oleh anggota satgas bersandi Alfa-29 yang terdiri atas sembilan orang prajurit Yonif Raider 515/Kostrad. Saat melaksanakan patroli di pegunungan Desa Tambarana, mereka menemukan sebuah gubuk dan melihat beberapa orang tidak dikenal sedang mengambil sayur dan ubi untuk menutup jejak.[6] Mereka juga menemukan jejak di sungai dan terlihat tiga orang di sebelah sungai namun langsung menghilang. Tim satgas ini kemudian berupaya

[1] “Operasi Tinombala, TNI-Polri Kepung Santoso dari Segala Arah". *BeritaSatu*. Diakses tanggal 10 Mei 2016
[2] "TNI Polri: Kelompok Santoso dalam Posisi Terjepit Akibat Operasi Tinombala 2016". *VOA Indonesia*. Diakses tanggal 11 Februari 2016.
[3] "Kronologi Penyergapan Kelompok Santoso di Poso". *Tempo*. Diakses tanggal 18 Juli2016
[4] "Kapolri Tinjau Operasi Tinombala 2016 di Poso, Sulawesi Tengah". *VOA Indonesia*. Diakses tanggal 15 April 2016.
[5] "Santoso Tewas, Pasukan Gabungan Buru Basri dan Ali Kalora". *Koran Sindo*. Diakses tanggal 2016-07-20.
[6] "Santoso Diduga Tewas, Bukti Kerjasama Apik TNI dan Polri". *Okezone*. Diakses tanggal 2016-07-19.

mendekati orang-orang tak dikenal itu dengan senyap. Setelah berada dalam jarak sekitar 30 meter, mereka kemudian terlibat kontak senjata sekitar 30 menit. Setelah dilakukan penyisiran seusai baku tembak, ditemukan dua jenazah dan sepucuk senjata api laras panjang. Sedangkan tiga orang lainnya berhasil kabur. [7] Dua jenazah, yakni Santoso dan Mukhtar, kemudian dievakuasi pada Selasa pagi ke Polsek Tambarana, Poso Pesisir Utara. Hanya beberapa menit di Polsek Tambarana, jenazah kedua buronan dalam kasus terorisme itu diterbangkan dengan sebuah helikopter menuju Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu.

Berkaca dari pengalaman Masyarakat Indonesia menyadari, sebagaimana dunia pada saat ini, *Bahwa Global War on Terorism (GWoT)* merupakan rasionalitas kolektif. Terorisme haruslah dipandang sebagai sebuah *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa terhadap negara, serta menjadi ancaman kemanusian yang bersifat universal sehingga diperlukan langkah kolektif untuk menghadapinya. Pelaku-pelaku teror terus belajar dari pengalaman dan meningkatkan kemampuannnya untuk menghadapi aparat negara yang juga terus mengejarnya.

Realitas tersebut seharusnya juga menumbuhkan kesadaran bahwa terorisme tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral dan hanya dengan pendekatan polisionil. Terorisme tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah 'tindak pidana' yang dilakukan penindakan ketika mereka melakukan aksinya. Terorisme harus benar-benar dipahami sebagai sebuah ancaman dan kejahatan luar biasa terhadap kemanusian, yang harus dihadapi secara kolektif, dan diberantas ke akar-akarnya. TNI dengan tugas pokoknya menegakan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI, senatiasa menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI.

[7] "Santoso Tewas Tertembak, Begini Kronologinya". *Rakyatku*. Diakses tanggal 2016-07-20.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang dapat dijelaskan permasalahan tentang :

1. Disahkannya revisi Undang-undang Pemberantasan tindak pidana Terorisme Memastikan pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan Terorisme. Penyusunan regulasi-regulasi tentang peranan TNI secara *softapproach dan hard approach*, mekanisme pelibatan TNI mulai dari pencegahan, penindakan serta pemulihan terkait dalam operasi terorisme ditinjau dari Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Keterlibatan Militer terkait pemberantasan terorisme didasarkan pada skala atau tingkatan ancaman yang timbul dari suatu aksi teror. Bagaimana prosedur hukum yang harus melibatkan TNI dalam upaya Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme. Kerjasama antara Polri dan TNI untuk menangani kasus yang mengancam kedaulatan dan keamanaan Negara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan dan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi fokus bahasan pada tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas dan fungsi kewenangan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di pasal 43I UU Terorisme, dalam Perspektif Terorisme dipandang sebagai sebuah *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa terhadap negara dikaitkan dengan tugas pokok UU TNI ?
2. Bagaimana Penanganan terorisme oleh TNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui Tugas dan fungsi kewenangan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di pasal 43I UU Terorisme, dalam Perspektif Terorisme dipandang sebagai sebuah *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa terhadap Negara dikaitkan dengan tugas pokok UU TNI.

b. Untuk mengetahui Penanganan terorisme oleh TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Kegunaan penelitian ini antara lain :

a. Sebagai Penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui tentang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dan Pro kontra terhadap revisi Undang – undang Nomor 15 tahun 2003 disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ini mengkaji Keterlibatan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku yang menentukan kebjikan dan Pembuat Undang-Undang juga POLRI dan TNI yang melaksanakan Undang-Undang serta Instansi Terkait agar lebih proporsional dan professional serta menjaga kewibawaan hukum dari Perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dan HAM dalam menjalankan kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga

Undang-Undang terorisme dapat berjalan sesuai yang diharapkan dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan untuk kemaslahatan bersama di Negara Republik Indonesia.

c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi simulator bagi akademisi dan Praktisi Hukum khususnya PIDANA lainnya, sehingga dapat lahir kajian – kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan KUHP dan KUHAP yang lebih baik sehingga tidak ada kontroversi dalam pembuatan atau revisi Undang-Undang ditinjau dari Proses Penegakan hukum dan dampak yang ditimbulkan serta dapat jelaskan dan pertanggung jawabkan hasilnya. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum dapat lebih terpacu sesuai dengan perkembangan sejarah, waktu dan zamannya.

d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam menjalankan dan penegakan hukum terkait Tindak Pidana Terorisme

1.5 Kerangka Konseptual

Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakukan UUD 1945 ini berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hasil-hasil perubahan UUD 1945 akan berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai dengan saat ini, perubahan yang telah dilakukan meliputi banyak materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan[8]. Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 30 UUD 1945. Pasal 30 UUD 1945 memuat tentang pemisahan antara TNI dan

[8] Jimmly Asshiddqie. 2003 Struktur Ketatanegaraaan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah disampaikan dalam simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departewmen Kehakiman dan HAM,Hal.1

POLRI. Kemudian setelah itu, pemisahan tentang kedua institusi tersebut diatur melalui berbagai undang-undang. Saat ini sekiranya berlaku, tiga undang-undang dalam pengaturan bidang pertahanan keamanan, yakni UndangUndang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketiga Undang-undang tersebut berfungsi mengatur tata laksana tugas pokok dan wewenang TNI dan Polri di bidang pertahanan keamanan negara meskipun memiliki tugas dan peran yang berbeda. Namun, pada prakeknya TNI dan Polri saling melengkapi dan melindungi guna mempertahankan keamanan negara. Sesudah reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara kedudukan dan peran TNI dan Polri, sehingga ABRI ditiadakan. Pemisahan tersebut ditetapkan dengan Tap MPR No. VI/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta Tap MPR No. VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan POLRI. Berdasarkan hal itu, pada tahun 2002 diundangkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Upaya pertahanan negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang dimaksud ancaman dari dalam negeri tentu tidak berarti ancaman yang sepenuhnya berasal atau dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam negeri saja, karena terorime bersenjata bisa saja mendapat dukungan dari kekuatan di luar negeri. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan .[9]

Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana

[9] http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/06/30/brk,20070630- 102858,id.html, diakses pada 5 Maret 2017, pukul 11.00)

Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme.[10]

Dalam penanggulangan terorisme, Indonesia telah memiliki undang-undang khusus tentang pemberantasan terorisme dan sudah dilaksanakan oleh institusi TNI maupun Polri namun masih banyak permasalahan hukum yang belum dapat diakomodasi oleh undang-undang tersebut serta kesulitan mengimplementasikannya di lapangan. Salah satu yang menonjol adalah ketidakmampuan penindakan terhadap jaringan yang tidak melakukan tindakan kekerasan, namun aktif dalam menyebarkan paham radikalnya yang menantang ideologi Pancasila dan bentuk NKRI, untuk itu perlu dianalisa dan dicari jalan solusinya agar kedua institusi tersebut dapat sejalan dalam mengatasi aksi-aksi terorisme.

Dasar hukum TNI melaksanakan operasi mengatasi terorisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 7 Ayat (1) berbunyi :

"Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara".

Dalam bagian penjelasan, dirinci lagi apa saja yang merupakan ancaman dan gangguan di pasal 7 ayat (1). Salah satunya adala Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja

[10] .http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-, diakses pada 5 Maret 2017, pukul 11.00WIB.

sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri Kemudian, peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme juga disebutkan di *pasal 7 ayat 2, bunyinya adalah sebagai berikut:*

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. operasi militer untukperang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
   1) mengatasi gerakan separatis bersenjata
   2) mengatasi pemberontakan bersenjata
   3) mengatasi aksi terorisme
   4) mengamankan wilayah perbatasan
   5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
   6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
   7) mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
   8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
   9) membantu tugas pemerintah di daerah
   10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
   11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
   12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
   13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
   14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut diatas maka TNI melaksanakan perannya sebagai alat negara di bidang pertahanan, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yaitu kebijakan dan keputusan politik yang dilakukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara Pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa dalam melaksanakan peran dan tugasnya, TNI berfungsi sebagai :

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada point diatas.
c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sesuai dengan UU Hanneg dan UU TNI, didalam melaksanakan fungsinya, TNI mempunyai kemampuan dibidang intelijen, teritorial, tempur dan keamanan. Kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan dan dapat menjadi unsur penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme. Jaringan intelijen TNI dapat mendukung memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum khususnya Polri namun sampai saat ini belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi TNI dalam mengatasi terorisme dilapangan. Dari analisa diatas didapat beberapa temuan yang merupakan hambatan dalam operasional TNI antara lain :

a. Untuk OMSP nomor 1 s.d. 7 merupakan peran utama TNI sehingga bisa masuk dalam rencana operasi TNI karena langsung mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan tumpah darah Indonesia.
b. Dengan demikian mengatasi terorisme merupakan tugas utama TNI. Sampai saat ini belum ada kebijakan operasional yang mengatur perbantuan dari instansi lain kepada TNI sedangkan kebijakan itu sangat diperlukan karena mengatasi terorisme tidak bisa diatasi sendiri karena :
    1) TNI mempunyai kemampuan dan batas kemampuan.
    2) Polri mempunyai kemampuan dan batas kemampuan.
    3) Sistem pertahanan negara RI menganut sistem pertahanan semesta.
    4) Dalam mengatasi terorisme tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi saja (TNI).

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

c. Permasalahan lain muncul ketika TNI mengacu Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 (tentang TNI dalam pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dalam mengatasi terorisme), sedangkan Polri mengacu Undang-Undang RI No 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 41 mengenai mekanisme perbantuan TNI kepada Polri, dimana mereka mengartikan tugas TNI hanya membantu Polri dalam mengatasi terorisme. Kedua UU tersebut memiliki amanat aturan pelaksanaan yang berbeda. Undang-Undang TNI mengamanatkan aturan pelaksanaannya dalamundang-undang, sedangkan Undang-Undang Polri mengamanatkan perbantuan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan demikian dapat di artikan bahwa masih adanya perbedaan persepsi dalam mengatasi terorisme antara kedua instansi tersebut.

d. Dalam penjelasan Undang-Undang Rl No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Rl pasal 15 ayat (2) huruf h bahwa kewenangan Polisi mengatasi kejahatan internasional dan salah satu diantaranya terorisme. Polri dalam penanganan terorisme di Indonesia menggunakan pendekatan hukum padahal kondisi nyata di lapangan pendekatan hukum saja tidak cukup tetapi diperlukan juga pendekatan keamanan.

e. Terdapat beda penafsiran antara keamanan negara (nasional) yang menjadi tugas seluruh komponen bangsa termasuk TNI dengan keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas Polri yang diartikan sebagai keamanan secara keseluruhan, sehingga seluruh keamanan menjadi tugas Polri, pertahanan menjadi tugas TNI.

f. Khusus untuk tugas TNI dalam OMSP nomor 10, membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur oleh undang-undang. Pada kenyataannya hal tersebut belum dijelaskan secara rinci bentuk bantuan apakah berupa kekuatan atau kemampuan, atau kekuatan dan kemampuan, sehingga muncul wacana apabila TNI tidak memberi bantuan akan di PTUN-kan.

g. Dalam tugas perbantuan ini sering kali sesuai eskalasi ancaman kekuatan TNI yang dikerahkan bisa melebihi kekuatan Polri yang dibantu dan keamanan sudah beralih dari keamanan dan ketertiban masyarakat

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

menjadi keamanan wilayah/negara. Faktor kritis disini adalah siapa yang memutuskan/ menentukan alih kodal.

Setelah ditentukannya wewenang TNI dan Polri seperti tersebut diatas, maka selanjutnya perlu diselesaikan masalah dibawah ini agar permasalahan aspek legislasi dapat terselesaikan. Sesuai dengan sifatnya bahwa Terorisme itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak mudah ditentukan identitasnya, sulit untuk mengandalkan hanya pada upaya penegakan hukum karena terorisme memang bukan merupakan kejahatan biasa (*extraordinary crime*). Penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif. Perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik khas kasus terorisme itu sendiri, yaitu upaya pre-emtif, preventif dan rehabilitatif dimana penanganannya juga perlu dilakukan secara integratif melibatkan berbagai elemen. Agar penanganan ancaman terorisme di Indonesia dapat terlaksana secara komprehensif maka permasalahan aspek legislasi harus diselesaikan dengan segera karena perkembangan terorisme semakin pesat dan akan menjadi ancaman di Abad ke 21. Adapun penyelesaiannya adalah:

a. Perlu kejelasan politik negara dalam hal aktualisasi siapa yang mengatasi terorisme.
b. Perlu dibentuk badan pelaksana operasi mengatasi terorisme.
c. Perlunya undang-undang yang mengatur siapa yang berperan sebagai peran utama dan peran pembantu dalam mengatasi terorisme.
d. Perlunya merumuskan Kebijakan Operasional dalam rangka pembentukan Komando Gabungan Terpadu Penanggulangan Terorisme atau badan dari institusi lintas sektoral yang dapat melakukan sinkronisasi satuan-satuan operasional dan satuan taktis (pemukul). dasar yang menjadi landasan pengaktifkan kembali Koopssusgab dari berbagai matra satuan khusus TNI dalam penanganan terorisme .

1.6 Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir

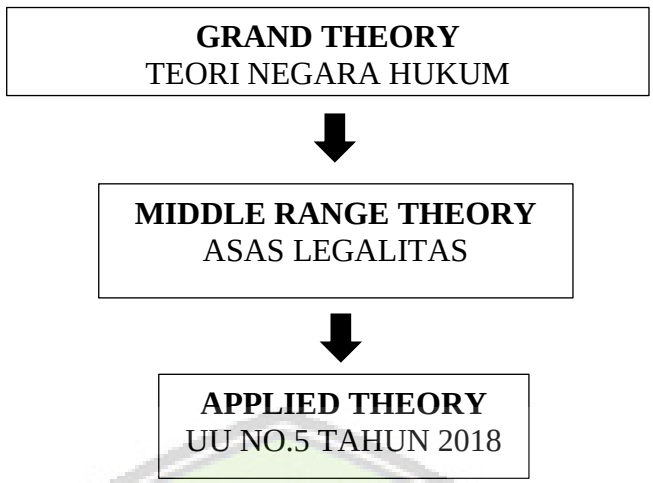

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, dipergunakan landasan pemikiran yang bersifat teoristis yang bersumber dari teori –teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan dijadikan sebagai bahan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1.6.1 Landasan Teori.

1. Teori Negara Hukum

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty)* yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.[11] Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX.[12] Menurut Krabbe sebagaimana dikutip oleh Usep Ranawijaya disebutkan, bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum bersumber

[11] B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, *Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.
[12] Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003, hlm. 22

dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).[13]

Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan.[14] Paham ini berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.[15] Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:[16]

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adaya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterlijke controle).

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl harus memenuhi unsur-unsur utama negara hukum, yaitu:[17]

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi negara.

[13] Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm.181.
[14] Dikatakan negara hukum lahir sebagai reaksi sistem pemerintahan absolute (*absolutisme*) yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia. Lihat Muhammad Tahir Azhary (1), *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 47.
[15] Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Essai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH., Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996, hlm. 77.
[16] R. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29.
[17] Padmo Wahyono (1), *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co, 1989, hlm.151.

Pendapat lain dari A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:[18]

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan y ang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Menurut Von Munch sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, dikatakan bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:[19]

1. Hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas *(verhaltnismassingkeit).*
5. Pengawasan peradilan terhadap putusan-putusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Berhubung bahwa salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah keterikatan organ negara pada undang-undang dan hukum, maka peraturan perundang-undang atau dalam konteks lebih luas adalah hukum, haruslah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan mampu mewujudkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa secara umum konsep negara hukum pada prinsipnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (1) kepastian hukum; (2) hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk; (3) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum;

[18] M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm. 161.

[19] A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penye-lenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 312.

serta (4) menjunjung tinggi martabat manusia.[20] Demikian pula menurut Hans Kelsen yang dalam pandangannya mengatakan bahwa konsep *rule of law* (negara hukum) yang berarti penegakan hukum, maka: (1) hukum ditegakkan demi kepastian hukum; (2) hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara; (3) hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya; dan (4) hukum tersebut harus bersifat dogmatik.[21]

Pandangan tersebut di atas sesuai pendapat Gustav Radbruch[22] yang mengatakan bahwa:

> Gagasan hukum merupakan gagasan kultural tidak bisa formal, berarti terarah pada cita hukum *(rechtsidee)*, yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum serta finalitas, dibutuhkan kepastian. Oleh sebab itu, hukum memiliki tiga aspek penting, yaitu: keadilan, kepastian dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, berarti menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum. Plato dan Aristoteles misalnya, telah merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, disinggung angan-angan (cita-cita) manusia yangberkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran *(idée der warhead)*, cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid)*, cita-cita untuk mengejar

[20] Arif Hidayat, "Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan" dalam Antara News, http://www.antaranews.com, diakses tanggal 12 November 2011.
[21] Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2002, hlm. 377.
[22] *Ibid.*

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

keindahan *(idée der schonheid*), dan cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gorechtigheid)*.[23]

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenangwenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundangundangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.[24]

Melihat perkembangan teori Negara Hukum, terlihat bahwa dalam pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga pengertian negara hukum yang ideal adalah "negara hukum yang demokratis". Menurut Padmo Wahjono,[25] bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan),[26] akan menimbulkan *absolute-demokratic*, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*). Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum.

---

[23] Lihat dalam Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, 2000, hlm. 131. Demikian pula Krabe, telah merumuskan bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku, dalam arti ini hukum membawahi negara. Hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*). Lihat dalam Usep Ranawijaya, *Op. Cit*., hlm. 181.

[24] Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123.

[25] Padmo Wahjono (2), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 8-9.

[26] Sebelum amandemen, tidak ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka kedaulatan rakyat ini mempunyai batasan yaitu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah dirumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:[27]

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalampenghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, karena negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
    a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
    b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
    c. asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
    d. asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
    e. asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
    f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya persamaan (*similia similius atau equality before the law*), karena dalam negara,hukum,pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di

[27] Bernard Arief Sidharta (1), "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jurnal Hukum *Jentera*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

hadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4. Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:
   a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
   b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
   c. semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
   d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
   e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
   f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
   g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:
   a. asas-asas umum pemerintahan yang layak;
   b. syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig), artinya

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

6. Perspektif Negara Hukum Indonesia

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats atau the rule of law*. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Konsep negara hukum *(rechtstaats)* di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.[28]

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun Negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat,

[28] Negara hukum dalam perspektif Pancasila, selain memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan Negara Hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Lihat dalam Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," http://www. setneg. go.id, diakses tanggal 2 November 2010.

karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.[29] Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini rechtstaat, maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun *rule of law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.[30]

Negara hukum itu bukan suatu jenis dan watak negara yang datang dengan sendirinya. Realisasi negara hukum harus diperjuangkan, sebab walaupun ditetapkan dengan peraturan negara, bahwa harus diakui supremasi yang mutlak dari hukum, aspek materil dan formil-organisatoris, aspek imperatif atau normatif dan segi operatif, semua ini tidak menjamin perwujudan negara hukum jika tidak didukung oleh jiwa negara hukum dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri merupakan sikap, rasa tanggung jawab, daya kekuatan dari manusia sebagai warga negara dan dalam golongan, yang memberi arah dan disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum.[31]

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunanpasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.

---

[29] Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi "barang impor". Negara hukum adalah bangunan yang "dipaksakan dari luar". Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa, tetapi apa yang dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan Pasal- pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum barat dalam arti *rechtstaat* maupun *rule of law*. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 48.

[30] Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 2 No.2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Hlm.173

[31] O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967, hlm. 44-45

Pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaannya tentu harus berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada pendapat A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip Bagir Manan,[32] dikatakan bahwa ketentuan ketatanegaraan, terdiri dari 2 (dua) macam ketentuan, yaitu:

a. *ketentuan-ketentuan (rules) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah hukum (law), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (the law of the constitution). Termasuk kaidah-kaidah hukum tata negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan; dan*
b. *ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum, yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (moral) ketatanegaraan (convention of the constitutional atau constitutional morality)*

Bagir Manan lebih lanjut menjelaskan bahwa walaupun konvensi ketatanegaraan mengatur tentang cara-cara pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaan, tetapi tidak tergolong sebagai kaidah hukum, karena penataan terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. Ketaatan terhadap konvensi ketatanegaraan semata-mata berdasarkan kesukarelaan atau karena dorongan etika atau akhlak. Oleh sebab itu, konvensi ketatanegaraan disebut juga etika ketatanegaraan, akhlak ketatanegaraan (constitutional ethich atau constitutional morality).[33]

2. **Asas Legalitas**

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas, maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana menurut aliran klasik. Dalam perkembangan selanjutnya asas legalitas disimpangi di beberapa negara, antara lain Rusia,

[32] Bagir Manan (2), *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 20.
[33] *Ibid.*

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

Jerman dan bahkan Belanda. Seperti dipahami, bahwa makna yang terkandung dalam asas legalitas adalah suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Dari beberapa perbedaan makna dari asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya makna asas legalitas:

> *pertama***,** tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatuaturan undang-undang;
>
> *kedua.* Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya;
>
> *ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna sebagaimana tersebut diatas merupakan asas **legalitas formil**, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas ini menekankan, bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Menurut Barda Nawawi, penerapan asas legalitas dalam KUHP warisan Belanda dalam konteks ke-Indonesiaan (sistem hukum nasional) seharusnya juga jangan diartikan semata-mata sebagai kepastian/kebenaran/keadilan formal (UU), tetapi harus lebih menukik pada kepastian/kebenaran/keadilan nilai-nilai substantif. Dalam pembaharuan hukum pidana kedepan, sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana,tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiel, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis.

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.[34] Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan

[34] referensimakalah.com

hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan. Pada awalnya asas legalitas berhubungan dengan *teori Von Feurbach*, yang disebut dengan *teori Vom Psycologischen Zwang*.[35] Teori ini berarti anjuran agar dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilarang, tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya, tetapi jenis pidana yang dijatuhkan. Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.[36] Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi "tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya".Secara umum, Von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (*Nulla poena sine lege*);
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*);
3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. Eddy

[35] Pengertian Asas Legalitas
[36] Hukum Online.com

O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam adagium tersebut, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumentalis lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*).

Satu dan lain dalam perkara-perkara pidana, untuk pemecahan kasus-kasus perbuatan pidana, penting untuk diketahui; empat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend (Machteld Boot: 2001) diantaranya:

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/*nullum crimen nulla poena sine lege praevia*/*lex praevia*);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta*/*lex scripta*);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*/*lex certa*);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta*/*lex stricta*).

Berdasarkan keempat makna asas legalitas di atas, menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

jika dilihat dari asas legalitas, terorisme sebagai tidak pidana tidak didukung dari keseragaman definisi tentang terorisme. Sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan tentang definisi terorisme, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum

nasionalnya untuk mengatur, mencegah, dan menanggulangi terorisme.[37] Dengan tidak adanya keseragaman mengenai definisi terorisme sampai ini, makna terorisme dapat dengan mudah mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikatergorikan sebagai kejahatan terhadap negara (*crimes against state)* sekarang meliputi terhadap perbuatan perbuatan yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan unsur kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan *(violence)*, dan ancaman kekerasan *(threat of violence)*.[38] Adanya suatu perasaan takut *(feeling for fear*) atau mengintimidasi kepada publik dan pemerintah *(intimidating to public and governmental)* yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Dampak yang demikian luas akibat tindakan terorisme, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi warga negara dan kepentingan negara dengan membuat rambu-rambu hukum nasional, salah satu cara dengan meratifikasi perkembangan hukum internasional tentang penanggulangan aksi terorisme.

Negara seharusnya mempunyai keleluasaan dalam mengembangkan kebijakan, menentukan strategi, dan mengerahkan kekuatan dalam penanggulangan terorisme sebagai salah satu upaya pengamanan negara. Instrumen koersif dan non-koersif bisa digunakan melalui kebijakan/keputusan yang absah. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa pengamanan negara, terutama dari ancaman terorisme, tidak bisa diklaim sebagai monopoli kewenangan dari suatu institusi. Situasi keamanan yang ditimbulkan oleh ancaman terorisme dan upaya untuk menanggulangi ancaman terorisme harus diletakkan dalam suatu opsi kebijakan dan keputusan yang terbuka. Hal ini disebabkan karena karakter ancaman terorisme yang multi-dimensional dan multi-sektoral. Dalam hal negara melihat ancaman terorisme sebagai ancaman terhadap negara dan ketertiban umum negara bisa mengerahkan kekuatan

[37] Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Naskah Akademik Perubahan UU No.15/2003, dimuat dalam bphn.go.id/.../NA%20RUU%20Perubahan%20atas%20UU%20No%2015%20Tahun%, diakses tanggal 16 Agustus 2016, hal. 5.
[38] Ibid., hal. 6.

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

militer melalui keputusan politik yang diputuskan melalui berbagai mekanisme yang tersedia.[39]

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang salah satunya adalah melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan. "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara".

Dalam bagian penjelasan, dirinci lagi apa saja yang merupakan ancaman dan gangguan di pasal 7 ayat (1). Salah satunya adalah Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri Kemudian, peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme juga disebutkan di pasal 7 ayat 2.

Di dalam revisi UU Terorisme di jelaskan lagi Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum

[39] Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Panita Khusus RUU Anti Terorisme dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, Rabu, 19 Oktober 2016, hal. 3.

dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"*Pasal 1*

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
2. *Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.*

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme BAB VIIB KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Peran Tentara Nasional Indonesi

Pasal 43I

1. *Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.*
2. *Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 43H Ketentuan mengenai susunan*

organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

1.6.2 Kerangka Berfikir

1. Landasan Idiil

Pancasila merupakan dasar, falsafah dam ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak bagi setiap warga negara indonesia di dalam mengabdikan dirinya guna menyelengarakan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keseraian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing, oleh karena itu Pancasila harus melandasi TNI dalam memerangi terorisme berskala nasional maupun internasional demi tegaknya NKRI.

2. Landasan Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Subtansi pertahan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara. Serta keterlibatan warga negara. Selanjutnya didalam pasal 30 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara yang syarat-syaratnyua diatur dari UU diatas, Oleh karena itu diperlukan TNI (satuan anti teror) yang kuat dan profesional untuk mengatasi terorisme.

3. **Landasan Hukum**

a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Didalam *Pasal 43I ayat (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 43H Ketentuan mengenai susunan organisasi BadanNasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.*[40] Pasal ini menjelaskan peran dan keterlibatan TNI dalam pemberantasan, penanggulangan, penanganan dan pencegahan aksiterorisme. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. *Pada pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:*

1. *Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
2. *Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.*

[40] Pemerintah RI, UU RI No : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta, 2018. Hal. 26

Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[41]

b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Hanneg).

Dalam pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebut Sishanneg dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komonen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung[42]. selanjutnya pada penjelasan ayat tersebut yang termasuk ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Dalam wujudnya ancaman militer dapat berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan kelompok radikal dalam negeri. Untuk mampu melaksanakan tugas tersebut secara optimal antara lain diperlukan kemampuan intelijen yang handal khusunya dalam menghadapi terorisme

[41] Penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberatasan Tindak Pidana terorisme, hal. 1.

[42] Dephan. Buku Himpunan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengeolahan pertahanan. UU RI No.3 Thn 2002 tentang Hanneg, Jakarta 2005 Hal. 37

c) *Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI*.

Pada pasal 7 ayat 2b point ke 3 disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme. Dalam mengatasi aksi terorisme TNI tidak melakukan tugas/ bantuan kepada instansimanapun. Pelaksanaan tugas yang diamanatkan pada point ini berbeda dengan yang tertera di point 9 s.d 14, dimana TNI ditugaskan untuk memberikan bantuan pada instansiinstansi yang disebutkan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, maka wajar bila TNI ikut dipersalahkan. Mantan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Dephan Mayjen (Purn) Sudrajat yang banyak terlibat dalam pembahasan UU TNI berpendapat, tindakan atas terorisme itu dapat dilakukan militer yang dikategorikan dalam operasi militer selain perang atau dikenal sebagai *military operations other than war (MOOTW)*[43].

d) *Resolusi dewan keamanan PBB*[44].

Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) No. 1373/2001. Resolusi PBB ini merupakan konvensi yang menegaskanbahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakannya. Substansi Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut menyebutkan bahwa tindakan melawan terorisme di antaranya dapat dilakukan dengan mencegah pendanaan terhadapterorisme, pembekuan keuangan para teroris, melarang warga negara untuk mendanai teroris, mengeliminir suplai senjata, serta menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melaluipertukaran informasi.

[43] CSIS, TNI dan Mekanisme Perbantuan, Kompas, 14 Oktober 2005
[44] A.c Manulary, DR, Terorisme dan Perang Intelejen, Hanna Zaitun, Jakarta, 2006, Hal.255

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

e). KTT terakhir ASEAN di Bali tahun 2003 adalah tonggak dari perkembangan ASEAN dalam era globalisasi[45]. Dalam KTT itu ditegaskan kembali bahwa mekanisme multilateral merupakan pilihan kebijakanyang tepat untuk menyelesaian masalah-masalah regional. Lompatan besar ASEAN adalah dengan telah diterimanya sebuah usul untuk membangun sebuah komunitas ASEAN[46], tercantum dalam Bali Concord II,[47] yang ditopang oleh tiga pilar, yaitu komunitas ekonomi (*ASEAN Economic Community*), komunitas sosial dan budaya (*ASEAN Social and Cultural Communit*y) dan komunitas keamanan (A*SEAN Security Community). ASEAN Security Community* adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, (Indonesia), ketika digelarnya KTT ASEAN yang kemudian menyepakati sebuah deklarasi yang kemudian dikenal dengan *Bali Concord II.*

f) Deklarasi ASEAN dalam memerangi terorisme[48]. Deklarasi KTT ASEAN dalam memerangi terorisme pasca serangan Teror Bom di Bali.Terorisme telah menjadi ancaman paling menakutkan bagi negara-negara didunia dewasa ini dan bisa mengancam wilayah manapun, termasuk ASEAN. Agar dapat mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan pasca tragedi Bom Bali, tanggal 5-6 November 2002 di Brunei Darussalam negara-nagara ASEAN telah menandatangani sebuah deklarasi. Pada intinya mengecam segala bentuk tindakan terorisme oleh karenanya perlu diadakan kerjasama militer negara-negara ASEAN untuk mencegah masuknya teroris kewilayah ASEAN umumnya dan Asia Tenggara khususnya

[45] Mengenai KTT Bali ini lihat Bantarto Bandoro,"Drawing a new blueprint for ASEAN", *The Jakarta Pos*t, 7 Oktober 2003
[46] Mengenai komunitas ASEAN, lebih lanjut lihat tulisan F. Andrea dalam edisi ini
[47] Mengenai Bali Concord II lihat Bantarto Bandoro, "From Bali with a deeper sense community: The Jakarta Post, 18 Oktober 2006
[48] Bantarto Bandoro, Drawing a new blue print ASEAN, the jakarta post, 7 Oktober 2003

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

4. Landasan Operasional.

a) *Doktrin Tridarma Eka Karma (Tridek) TNI*. Sebagai sebuah organisasi TNI mempunyai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara berupa Doktrin TNI. Dalam doktrin tersebut pada pasal pembinaan kemampuan disebutkan bahwa kemampuan intelijen strategis, taktis dan teknis disiapkan untuk senantiasa melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka mendukung pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Hal inilah yang melandasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan kemampuan dan penggunaan satuan anti teror TNI guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI.

b) *UU N0 39 tahun 1999 tentang HAM*. Pada pasal 2 disebutkan bahwaNegara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Pada pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugasnya secara preventif yaitu untuk melindungi masyarakat dari aksi terorisme disamping itu harus tetap menghormati dan menegakkan HAM sebagai hukum positif yang berlaku

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

Skema Penanganan Terroris Melibatkan TNI

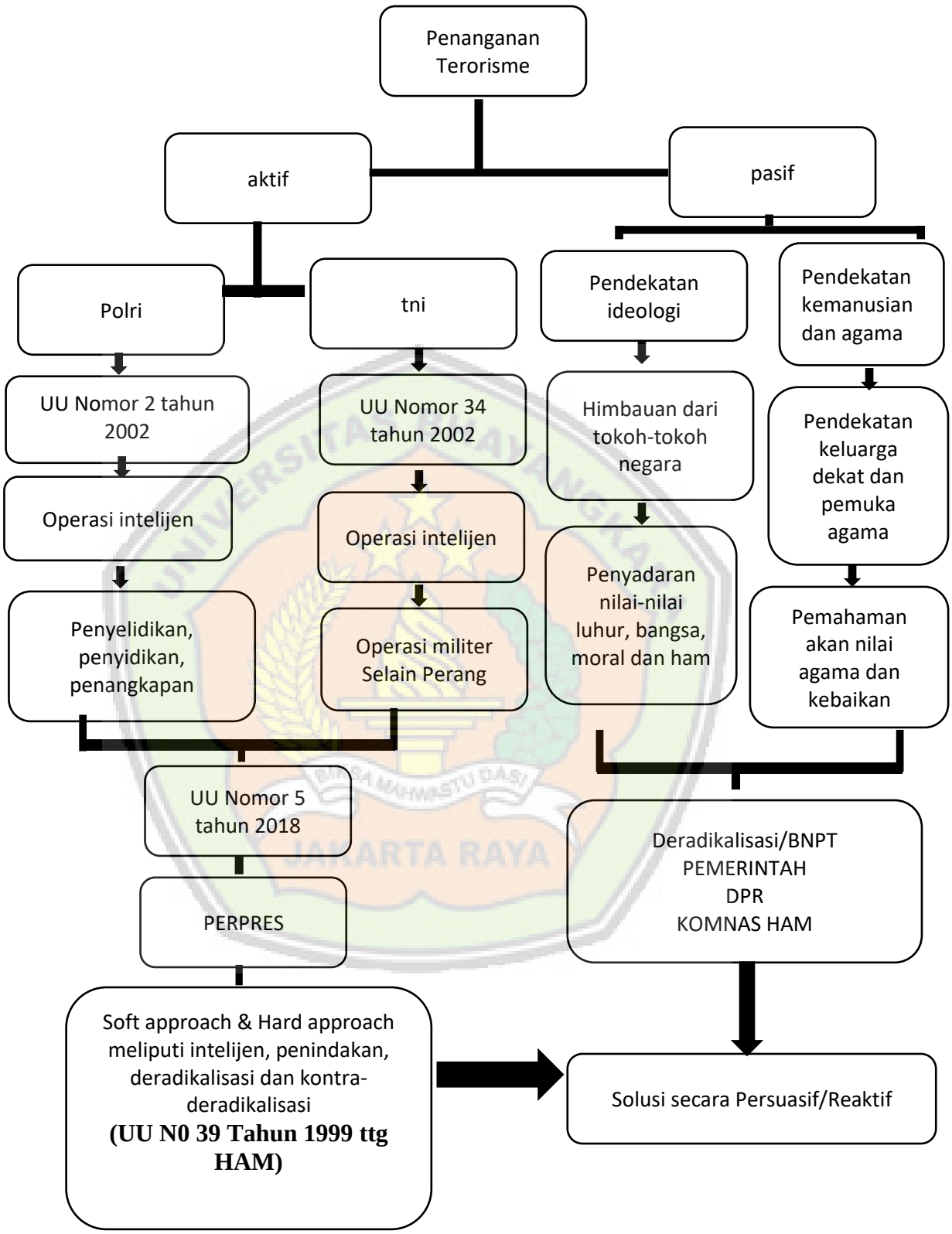

1.7 Metodelogi Penelitian

Metode menurut Hadari Nawawi berarti "cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan". Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.[49] Sedangkan metode penelitian menurut soerjono soekamto dan Sri mamudji adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau melalui langkah–langka yang sistematis.[50]

1. Spesifikasi Penelitian

   penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif analitis. Menurut nawawi, penelitian deskriptif analisis adalah "prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain- lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau berdasarkan analisis". Dengan spesifikasi deskriptif tersebut, berarti bahwa penelitian ini akan menggambarkan masalah penelitian yakni keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis.

2. Metode Penelitian

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan "yuridis-normatif", yaitu pendekatan atau penelitan hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teoritis atau konsep dan metode analisis yang termasuk kedalam disiplin hukum yang dogmatis.[51] Dengan metode pendekatan yuridis-normatif itu, penelitian ini yang mengangkat masalah keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan beberapa peraturan terkait, akan

[49] Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 61
[50] Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, dalam Elli Ruslina et.all, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir), Fakultaas Hukum Universitas Pasundan, 2009, hlm. 9.
[51] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 15

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kajian secara vertikal maupun horizontal, termasuk perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Tahapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, data sekunder dan data tersier sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

Penelitian Kepustakaan *(Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder. Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlakukan dalam penelitian ini, dimana di dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:[52]

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi:
   1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
   2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
   3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

[52] Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 11.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:[53]

1. Buku-buku tentang penelitian hukum normatif;
2. Buku-buku tentang Terorisme;
3. Buku-buku tentang pembaharuan hukum pidana;
4. Buku-buku tentang peraturan perundangan -undangan;
5. Website-website tentang sistem penegakan hukum dan TNI dalam pemberantasan terorisme

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus (hukum, inggris, dan indonesia), ensiklopedia dan lain-lain.[54] Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum (*black law dictionary*);
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
3. Majalah;
4. Artikel;
5. Koran.

[53] Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Cet. III, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 14.
[54] Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Keterlibatan TNI..., Yoga Pratama, Magister Hukum 2019

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode yuridisnormatif. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara :[55]

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).
   1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Terorisme dan keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidanaTerorisme
   2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
   3) Sistematik, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
   4) Penelusuran bahan melalui internet.
b. Studi dokumen.

   Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di l apangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan pokok permasalahan. Dan bisa dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:[56]

a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan,

[55] Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 57
[56] Elli Ruslina et.all, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir), Fakultaas Hukum Universitas Pasundan, 2009, hlm. 118.

dokumen-dokumen serta instrumen hukum yang ada hubungannya dengan keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme.

b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (n*on directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan flashdisk atau flashdrive.

6. Analisis Data Analisis data

menurut Soerjono soekamto, yaitu:[57]

"Dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematik dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan rumusan seperti itu, berarti analisis memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan masalah."

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:[58] "

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika."

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan aturan-aturan dan mekanisme yang terkait mengenai keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan membuat sistematika dari peraturan-peraturan tersebut sehingga akan diperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Serta mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.

[57] Soerjono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, UI Press, 2002, hlm. 68
[58] Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 98.

7. Lokasi Penelitian Penelitian

untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan berlokasi di:
    1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
    2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
    3. Badan Perpustakaan Nasional
b) Instansi terkait

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah tesis ini, maka penulis membagi penulisan dalam lima bab, antara lain:

Bab Pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sitematika penulisan.

Bab kedua: Pada bab kedua ini membahas tentang terorisme, sejarah terorisme di Indonesia dan Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, dan perkembangan terorisme masa sekarang.

Bab Ketiga: Membahas tentang Tugas dan fungsi kewenangan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di pasal 43I UU Terorisme, dalam Perspektif Terorisme dipandang sebagai sebuah *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa terhadap Negara dikaitkan dengan tugas pokok UU TNI.

Bab Keempat: Membahas tentang Penanganan terorisme oleh TNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab Kelima: Bab ini adalah penutup. Dalam bab ini di isi dengan simpulan tentang seluruh pembahasan, mulai dari bab pertama hingga bab keempat. Uraian simpulan dalam bab ini memiliki berbagai kelemahan. Oleh karena itu, selain berisi mengenai poin-poin simpulan, dalam bab ini juga akan di isi dengan saran-saran penulis.